

**SKRIPSI**

**PENGARUH ZAKAT DAN INFAQ DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
DI NAGAN RAYA**



**Disusun Oleh:**

**MUZIR UMAR  
NIM. 180603152**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muzir Umar  
NIM : 180603152  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Muzir Umar

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

**Pengaruh Zakat Dan Infaq Dalam Meningkatkan  
Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya**

Disusun Oleh:

Muzir Umar  
NIM. 180603152

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Inayatillah, MA.,Ek

NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,



Evriyenni, S.E.,M.Si.,CTT

NIDN. 2013048301

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, M. Ag  
NIP. 197711052006042003

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Muzir Umar  
NIM. 180603152

Dengan Judul:

### **Pengaruh Zakat Dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023 M  
17 Sya'ban 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Inayatillah, MA., Ek

NIP. 198208042014032002

Sekretaris,

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT

NIDN. 2013048301

Penguji I

Marwiyati, S.E., M.Si

NIP. 197404172005012002

Penguji II

Akmal Riza, S.E., M.Si

NIDN. 2002028402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furgani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muzir Umar  
NIM : 180603152  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 180603152@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....  
yang berjudul:

**Pengaruh Zakat Dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 01 Maret 2023 RANIRY

Mengetahui,

Penulis,

Muzir Umar  
NIM. 180603152

Pembimbing I

Inayatillah, MA., Ek  
NIP/ 198208042014032002

Pembimbing II,

Evriyeni, S.E., M.Si., CTT  
NIDN. 2013048301

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengaruh Zakat Dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya"**. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, semoga penelitian ini menjadi bagian dalam menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa S-1 pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

- 1) Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2) Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, MA.Ek selaku ketua dan sekretaris program studi perbankan syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta Mukhlis, SH.I.,S.E, M.H., selaku staff akademik yang telah banyak membantu.
- 3) Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4) Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I dan Evriyenni, SE., M.Si, CTT selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
- 5) Marwiyati, S.E., M.M selaku penguji I dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 6) Isnaliana, S.H.I., M.A Selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta Dosen dan staf Akademik Fakultas dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

- 7) Kedua orang tua, ayahanda tercinta Umar Nafi dan ibunda tersayang Cut Rita Erlina serta abang kandung saya Farid Umar dan segenap keluarga yang telah memberikan segenap dukungan dan nasehat serta do'a yang tiada henti-hentiya kepada penulis.
- 8) Rauzatul Munawarah terima kasih telah memberi dukungan, perhatian dan semangat selama ini, yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
- 9) Terimakasih kepada Rozzi, Musliadi, Zikran, Farhan, Said Imam, serta teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 01 Januari 2023

Penulis,

Muzir Umar



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ  
*Haula* : هَوَّلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يِي	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ  
rama: رَمَى  
qila: قِيلَ  
yaqulu: يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-afal/raudatul afal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan ~~Misir~~, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## ABSTRAK

Nama : Muzir Umar  
NIM : 180603152  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Zakat dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya  
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
Pembimbing II : Evriyenni, SE., M.Si,CTT

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya merupakan lembaga amil yang menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Tujuan dari penyaluran dana tersebut adalah untuk mensejahterakan mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Zakat dan Infaq berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Nagan Raya. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk membuktikan hipotesis. Sumber data penelitian berupa laporan keuangan Baitul Mal Nagan Raya periode 2011-2020. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik sedangkan infaq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Secara simultan zakat dan infaq berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik di Nagan Raya.

**Kata kunci:** *Zakat, Infaq dan Kesejahteraan Mustahik*

جامعة الرانري  
A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Kesejahteraan Mustahik .....	14
2.1.1 Kesejahteraan.....	14
2.1.2 Mustahik.....	15
2.1.3 Indikator Tingkat Kesejahteraan.....	18
2.2 Zakat.....	21
2.2.1 Pengertian Zakat .....	21
2.2.2 Syarat-Syarat Wajib Zakat .....	22
2.2.3 Macam-Macam Zakat .....	24
2.2.4 Dasar Hukum Zakat .....	27
2.2.5 Tujuan, Manfaat Dan Hikmah Zakat .....	29
2.3 Infaq.....	30
2.3.1 Pengertian Infaq .....	30
2.3.2 Tujuan Infaq.....	34
2.4 Model Penyaluran Zakat dan Infaq .....	35
2.5 Penelitian Terkait.....	40
2.6 Kerangka Berpikir .....	46

2.6.1 Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik.....	46
2.6.2 Pengaruh Infaq Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik.....	47
2.7 Hipotesis.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1 Jenis Penelitiann .....	50
3.2 Lokasi Penelitian .....	50
3.3 Populasi .....	51
3.4 Data dan Sumber Data.....	52
3.5 Variabel dan Indikator Penelitian.....	52
3.5.1 Variabel Penelitian.....	52
3.6 Operasionalisasi Variabel.....	53
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.8 Metode dan Teknik Analisis Data .....	55
3.8.1 Uji Asumsi Klasik.....	55
3.8.2 Uji Regresi Linear Berganda.....	57
3.9 Uji Hipotesis.....	58
3.9.1 Uji Hipotesis secara parsial.....	58
3.9.2 Uji Hipotesis Secara Simultan.....	59
3.10 Uji Koefesien Determinasi ( $R^2$ ).....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya .....	61
4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya..	66
4.1.3 Bidang-Bidang dan Tugas-Tugas Pada Baitul Mal Nagan Raya.....	67
4.1.4 Program Pendayagunaan Zakat dan Infaq .....	68
4.1.5 Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya....	69
4.2 Hasil Penelitian.....	70
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	70
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	71
4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda .....	74
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis.....	75
4.2.5 Uji Koefesien Determinasi ( $R^2$ ).....	77

4.3 Pembahasan .....	78
4.3.1 Pengaruh Zakat ( $X_1$ ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya .....	78
4.3.2 Pengaruh Infaq ( $X_2$ ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya .....	80
4.3.3 Pengaruh Zakat ( $X_1$ ) dan Infaq ( $X_2$ ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>96</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran penyaluran Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2020 ....	5
Tabel 1.2	Jumlah Penerima Zakat dan Infaq Baitul Mal Kab Nagan Raya Berdasarkan Asnaf Tahun 2011-2020.....	6
Tabel 1.3	Data Indek Pembangunan Manusia di Nagan Raya Periode 2011-2020.....	7
Tabel 1.4	Data Zakat Dan Infaq Baitul Mal Nagan Raya Tahun 2011-2020.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	43
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	53
Tabel 4.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.3	Hasil Regresi Linear Berganda.....	74
Tabel 4.4	Hasil Uji Simultan.....	77
Tabel 4.5	Hasil Uji Determinasi (Uji $R^2$ ).....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Berpikir .....	48
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 .....	65
Gambar 4.2	Uji Histogram .....	71
Gambar 4.3	Normal Probability Plot .....	72
Gambar 4.4	Uji Heteroskedastisitas .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sekunder Penelitian .....	91
Lampiran 2 Uji Statistik Deskriptif .....	91
Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik.....	92
Lampiran 4 Uji Regresi Linear Berganda dan Hipotesis.....	93
Lampiran 5 Uji Determinasi (Uji $R^2$ ) .....	94
Lampiran 6 Tabel t Statistik dan f Statistik .....	94



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah yang sering dibahas dan menjadi topik yang selalu diperdebatkan dalam kemiskinan sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan salah satu faktor yang menghambat suatu daerah atau negara untuk maju dan berkembang. Menurut Nurwati (2008), kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kesadaran akan kemiskinan akan terasa ketika membandingkan kehidupan yang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk menentukan penduduk miskin, karena mereka sendiri tidak mengetahui kemiskinannya.

Pengangguran salah satu masalah utama dalam kaitannya dengan kemiskinan karena faktor ini merupakan pintu gerbang kemiskinan, pengangguran itu sendiri juga disebabkan oleh banyak hal yang mempengaruhinya, seperti rendahnya sumber daya manusia sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja pendatang (Aziz, 2016). Masalah kemiskinan sangat penting untuk ditangani, sebab masih banyak masyarakat yang tidak memiliki sarana dan prasarana dasar seperti halnya, perumahan yang memadai dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam melanjutkan pendidikan sampai jenjang atas.

Salah satu langkah yang dapat di tempuh oleh pemerintah untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupannya yaitu dengan menggalakkan program zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dalam Islam ZIS dikenal sebagai bentuk insentif bagi kesejahteraan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat miskin di Indonesia. Zakat yang bersifat wajib sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela (Baitul Mal, 2022).

Zakat dan Infaq merupakan suatu yang diberikan sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima. Dalam menunaikan ibadah zakat dan infaq harta yang dikeluarkan untuk berinfaq harus harta yang terpilih baik dan tertentu sesuai syarat. Khusus untuk zakat, ketentuan penerima harus sesuai dengan 8 ashnaf yang ditentukan. Sedangkan infaq, peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar ketimbang zakat, artinya distribusi infaq dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Pada dasarnya pemetaan lokasi dana dari hasil zakat dan infaq pada prakteknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral sebagai muslim yang diminta peduli pada pemerataan pendapatan terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, jika dana zakat belum memenuhi kebutuhan masyarakat maka tanggung jawab moral muslim surplus dialihkan pada infaq (Mufraini, 2006).

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Berbeda dengan sumber pembiayaan lain, zakat tidak memiliki akibat apapun kecuali

hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Tetapi, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat adalah panggilan agama, cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau jangka waktu lainnya akan tetap membayar. *Ketiga*, zakat secara empiris dapat menghapus ketimpangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Damanhur dan Nurainiah, 2016).

Orang yang berhak menerima Zakat dan Infaq disebut Mustahik, yakni orang-orang yang terdiri dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan musafir. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki. Muzakki merupakan seseorang muslim atau badan usaha yang diharuskan dan berkewajiban menunaikan zakat (Khatimah, 2020).

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Aceh menyadari bahwa pentingnya salah satu lembaga zakat yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dengan manajemen yang baik serta lembaga pengelolaan zakat yang tepat sehingga lahirlah Baitul Mal. Baitul Mal salah satu lembaga atau pihak (al jihat) yang bertugas mengelola seluruh aset umat Islam, baik dari sisi pemasukan maupun pengeluaran pemerintah. Sejak masa Rasulullah Baitul Maal telah berfungsi sebagai pihak al-jihat yang mengumpulkan dan membagi-

bagikan harta rampasan perang, zakat, infaq, dan sedekah. Baitul Maal juga sebagai entitas keuangan yang dikelola negara yang mengatur ekonomi. Baitul Maal banyak dinantikan sebagai sarana pengendalian dan penyelesaian masalah keuangan umat dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT (Mustaring, 2017).

Dalam penelitian Susilawati (2018), keberadaan Baitul Maal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan yaitu : Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam .

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya salah satu dari 23 Baitul Mal Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Aceh. Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya berdiri sejak Tahun 2005 dan terus berkembang, dalam penyaluran dana Zakat dan Infaq kepada masyarakat dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Dengan meningkatnya dana zakat dan infaq ini tentunya akan ada peningkatan jumlah mustahik. Peningkatan jumlah mustahik setiap tahunnya di Nagan Raya salah satunya di

sebabkan oleh pendapatan perkapital dan pekerjaan penduduk Nagan Raya yang mayoritasnya adalah petani.

Sejak tahun 2011 hingga saat ini anggaran yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya beberapa kali mengalami peningkatan. Data pada Tabel 1 berikut ini menunjukkan anggaran zakat dan infaq Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 hingga Tahun 2020.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Penyaluran Zakat dan Infaq Baitul Mal**  
**Kabupaten Nagan Raya Periode 2011-2020**

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2011	4.100.000.000
2	2012	3.516.000.000
3	2013	3.516.000.000
4	2014	4.022.850.000
5	2015	3.795.115.000
6	2016	6.745.330.611
7	2017	7.809.500.000
8	2018	8.975.000.000
9	2019	8.975.000.000
10	2020	6.916.300.000
<b>Jumlah</b>		<b>58.371.095.611</b>

Sumber : Baitul Mal Nagan Raya, 2022

Berdasarkan data Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa adanya penurunan dan peningkatan anggaran penyaluran dana zakat dan infaq oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya kepada mustahik. Pada Tahun 2011 anggaran yang disalurkan oleh Baitul Mal sebesar Rp4.100.000.000 kemudian pada Tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan menjadi Rp3.516.000.000. Sedangkan pada Tahun 2014 anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp4.022.850.000 kemudian pada tahun 2015 anggaran penyaluran dana zakat dan



infaq kembali mengalami penurunan menjadi Rp3.795.115.000., akan tetapi pada tahun 2016 sampai tahun 2019 anggaran yang disalurkan oleh Baitu Mal kembali mengalami peningkatan menjadi Rp6.745.330.611, Rp7.809.500.000, Rp8.975.000.000, dan Rp8.975.000.000. Kemudian pada tahun 2020 anggaran yang disalurkan kembali mengalami penurunan menjadi Rp6.916.300.000. Jadi, Jumlah anggaran yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2011 hingga Tahun 2020 sebanyak Rp58.371.095.611. Dapat disajikan jumlah penerimaan zakat berdasarkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) dari tahun 2011 hingga tahun 2020 sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Penerima Zakat dan Infaq Baitul Mal Kab Nagan Raya**  
**Berdasarkan Asnaf Periode 2011-2020**

Tahun	Fakir	Miskin	Amil	Muallaf	Riqab	Gharim	Fisabilillah	Ibnu Sabil
2011	280	94	25	35	-	-	120	2.236
2012	115	95	45	40	-	-	150	2.400
2013	115	95	45	40	-	-	150	2.400
2014	242	232	25	81	-	-	307	173
2015	262	185	38	128	-	-	503	510
2016	787	778	224	165	-	-	390	865
2017	1.916	1.807	222	255	-	-	650	1010
2018	2.170	3.017	51	190	-	-	290	1.500
2019	2.170	3.017	51	190	-	-	290	1.500
2020	2.170	3.017	51	190	-	-	290	1.500

Sumber: BaitulmalAceh, (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa jumlah penerima atau jumlah mustahik secara rinci berdasarkan asnaf atau golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Hanya dua golongan yang tidak menerima bantuan zakat dan infaq yaitu riqab dan gharimin, karena pada masa sekarang tidak ada lagi budak dan orang yang

terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat atau dengan kata lain untuk merukunkan dua pihak yang bermusuha.

**Tabel 1.3**  
**Data Indeks Pembangunan Manusia di Nagan Raya Periode 2011-2020**

No	Tahun	Tingkat IPM	Tingkat Kemiskinan
1	2011	64,24%	33,57%
2	2012	64,91%	32,72%
3	2013	65,23%	32,70%
4	2014	65,58%	31,90%
5	2015	66,73%	31,32%
6	2016	67,32%	30,31%
7	2017	67,78%	31,06%
8	2018	68,15%	31,06%
9	2019	69,11%	29,99%
10	2020	69,18%	29,93%

Sumber: *aceh.bps.go.id*

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa nilai tingkat IPM dari tahun 2011-2020 selalu mengalami peningkatan. Sedangkan persentase tingkat kemiskinan dari tahun 2011-2016 mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan hingga 2020.

Program Zakat dan Infaq pada tahun 2020 disalurkan dalam beberapa bentuk penyaluran. Seperti bantuan pembangunan rumah fakir yang ada tanggungan disalurkan sekitar 19 unit. Kemudian bantuan pembangunan rumah miskin yang ada tanggungan juga disalurkan sekitar 20 unit. Total rumah bantuan yang disalurkan pada tahun 2020 kepada fakir/miskin sebanyak 39 unit yang menghabiskan dana sebesar Rp1.520.000.000. Tidak hanya rumah

bantuan yang disalurkan tetapi melalui program zakat dan infaq tersebut juga terdapat bantuan langsung konsumtif untuk fakir/miskin. Bantuan langsung konsumtif untuk fakir disalurkan kepada 2.170 orang sedangkan bantuan langsung konsumtif untuk miskin disalurkan kepada 3.017 orang yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Dibawah ini merupakan tabel tentang rincian perolehan dana zakat dan infaq dari tahun 2011 sampai tahun 2020 yang diperoleh dari Baitul Mal Nagan Raya.

**Tabel 1.4**  
**Data Zakat Dan Infaq Baitul Mal Nagan Raya**  
**Periode 2011-2020**

No	Tahun	Zakat	Infaq
1	2011	Rp 3.058.972.308	Rp 1.041.027.692
2	2012	Rp 3.046.488.566	Rp 469.511.434
3	2013	Rp 3.188.260.478	Rp 327.739.522
4	2014	Rp 3.439.350.000	Rp 583.500.000
5	2015	Rp 3.386.850.000	Rp 408.265.000
6	2016	Rp 4.425.300.000	Rp 2.320.030.611
7	2017	Rp 5.541.900.000	Rp 2.267.600.000
8	2018	Rp 6.975.900.000	Rp 1.999.100.000
9	2019	Rp 6.975.900.000	Rp 1.999.100.000
10	2020	Rp 5.669.300.000	Rp 1.247.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp 45.708.221.352</b>	<b>Rp 12.662.874.259</b>

*Sumber: BaitulmalAceh, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat kita ketahui bahwa dana zakat mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 dana zakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian dari tahun 2015 - 2019 dana zakat kembali mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020 dana zakat kembali mengalami penurunan. Sedangkan dana

infaq pada tahun 2011 sampai tahun 2016 selalu mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2017 -2020 dana infaq selalu mengalami penurunan. Berdasarkan data Tabel 1.4 dapat kita simpulkan bahwa dana yang diperoleh dari zakat lebih banyak daripada dana infaq. Masyarakat Nagan Raya lebih dominan membayar zakat daripada infaq karena menurut masyarakat Nagan Raya zakat itu merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi untuk membersihkan harta mereka dari hak para mustahik. Sedangkan infaq adalah pengeluaran suka rela dari masyarakat yang mempunyai kelebihan rezeki dan pendapatan.

Baitul Mal sendiri melahirkan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan yang dapat dimanfaatkan. Dengan adanya dana zakat tersebut fakir miskin bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan pribadi mereka, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan mereka setiap tahunnya (Syihab, 2013).

Berdasarkan penelitian Yuliana (2019), terkait pengaruh zakat dan infaq terhadap kemiskinan dikabupaten/kota provinsi Aceh, ditemukan bahwa zakat dan infaq menjadi salah satu alat utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya dukungan dari orang-orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaannya yang berupa dana zakat dan infaq maka dapat mengurangi kemiskinan dari kehidupan masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa dana zakat dan infaq yang disalurkan oleh Baitul

Mal Nagan Raya dari tahun 2011-2020 tidak selamanya mengalami peningkatan, akan tetapi dana yang disalurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Oleh sebab itu berbeda dengan penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah dana zakat dan infaq yang disalurkan oleh Baitul Mal Nagan Raya dapat mensejahterakan mustahik yang ada disana. Maka hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat topik ini dengan judul “**Pengaruh Zakat Dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik di Nagan Raya?
2. Apakah infaq berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik di Nagan Raya?
3. Apakah Zakat dan Infaq berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik di Nagan Raya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik di Nagan Raya.

2. Untuk mengetahui infaq berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik di Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui Zakat dan Infaq secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik di Nagan Raya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk berbagai pihak, ialah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang pengaruh zakat dan infaq dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik.

Disamping itu penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari dibangku kuliah. Melalui penelitian ini peneliti juga dapat membantu pembaca untuk memahami apa yang akan diteliti dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Dapat menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan menambah koleksi karya ilmiah serta menambah wawasan baru bagi akademisi dan mahasiswa.

3. Bagi Baitul Mal Nagan Raya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Baitul Mal Nagan Raya dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahik dengan

bantuan zakat dan infaq dan menjadikan bahan evaluasi dalam menyalurkan dana zakat dan infaq kedepannya.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan yang sederhana sehingga tidak terjadi kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dari penelitian ini maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 dalam skripsi ini adalah awal dari skripsi yang berisi beberapa inti pembahasan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar dari permasalahan penelitian ini, rumusan masalah adalah masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian merupakan bagaimana tujuan dan manfaat atas dilakukannya penelitian ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab kedua menjelaskan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan secara lebih detail. Bab ini juga mengurai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan kerangka pemikiran dari penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga menjelaskan tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian. subjek dan objek penelitian, populasi dan


sampel penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Sehingga apa yang ingin dituju dari penelitian jelas di jawab.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat merupakan pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil penelitian di mana hasil akan dipaparkan dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti merangkum hasil penelitian yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya peneliti juga memberi saran kepada pihak Baitul Mal dan pihak Mustahik dalam menyelesaikan permasalahan serta saran kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam dari penelitian ini.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kesejahteraan Mustahik**

##### **2.1.1 Kesejahteraan**

Dalam pandangan islam, terdapat dua kriteria untuk dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut sejahtera, kriteria tersebut yaitu: pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terlindung dan terjaganya agama, jiwa, harta, akal dan kehormatan manusia (Alimuddin, 2012).

Menurut Pratama, Gumilar, & Maulina (2012), kesejahteraan adalah sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang mereka diterima, tetapi tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan memiliki keterkaitan tersendiri yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memiliki pekerjaan yang

memadai yang bisa menunjang kualitas hidupnya sehingga dia memiliki status sosial yang sama dengan warga lainnya (Mahathir, 2011). Jadi, Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

### **2.1.2 Mustahik**

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Mustahik atau orang yang membutuhkan (zakat) sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan hamba sahaya (budak), membebaskan orang yang berhutang, orang yang berperang dijalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah mengetahui dan Allah maha bijaksana” (Q.S. At-Taubah: ayat 60).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan mustahik terbagi menjadi 8 golongan (asnaf), diantaranya adalah (Andi, 2018):

#### **1. Fakir**

Menurut jumhur ulama fakir merupakan orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat

tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.

## 2. Miskin

Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama mendefinisikan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

## 3. Amil

Amil merupakan orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

## 4. Muallaf

Muallaf merupakan kelompok orang yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka. Muallaf muslim ialah orang yang telah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat.

#### 5. Fi Riqab (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah syara'riqab adalah budak atau hamba sahaya. Raqaba atau riqab dinamakan Hamba sahaya, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

#### 6. Gharim

Gharim ialah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Terdapat dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan.

#### 7. Fisabilillah

Menurut mazhab Hanafi Fisabilillah adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada fisabilillah, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini

mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

#### 8. Ibnu sabil

Menurut Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa Ibnu Sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai qard hasan (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, Ibnu Sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.

#### 2.1.3 Indikator Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Dalam mengukur sejahtera atau tidaknya di suatu wilayah sangat dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan rakyat dan dijadikan landasan ukuran keberhasilan. Indikator kesejahteraan rakyat cukup luas atau multidimensional dan juga kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator

terukur dari berbagai aspek pembangunan. Yang dimaksud dengan indikator kesejahteraan rakyat yaitu indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, indikator demografi, indikator kesehatan, dan indikator sosial lainnya (Badan Pusat Statistik, 2014).

Salah satu indikator kesejahteraan adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup yang mendasar seperti perumahan, makanan, pakaian, dan pendidikan (Suharto, 2005). Menurut Kollé (dalam Saptanto, 2017), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.;
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Jadi, menurut Kollé kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain. Sedangkan menurut BPS (2018) salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek usia hidup indikatornya adalah angka harapan hidup, aspek pengetahuan indikatornya adalah harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah, aspek standar hidup layak indikatornya adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup. Nilai indeks IPM berkisar antara 0 - 100. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita jika IPM hanya dilihat dari pengeluaran per kapita saja, berarti hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/negara berdasarkan pendapatan per tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial (pendidikan dan kesehatan), maka akan dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat. Secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat (Yunitasari, 2007).

## **2.2 Zakat**

### **2.2.1 Pengertian Zakat**

Secara bahasa zakat berarti keberkahan, kesuburan, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan secara istilah zakat memiliki makna mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan atau aturan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula (Sulistyo, Cahyono, dan Aniek, 2016).

Secara hukum Islam, zakat adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya (Hafidhuddin, 2002).

Zakat merupakan suatu kewajiban penuh yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim dan juga zakat merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain (Ridlo, 2014). Zakat ialah sarana ibadah serta penyucian jiwa seorang. Dengan berzakat produktivitas individual hendak bertambah, sebab zakat mendesak seorang untuk mempunyai etos kerja yang besar. Dalam dimensi ekonomi zakat mempunyai 2 konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan serta mekanisme sharing dalam perekonomian. Bila dikaji lebih mendalam, ketiga ukuran di atas mempunyai ikatan positif dengan



parameter pembangunan manusia yang terdiri atas kesehatan, pembelajaran, serta standar hidup layak (Murniati dan Beik, 2016).

Pengertian Zakat menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun harta yang di keluarkan, menurut syara dinamakan zakat kerana harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: *Dan dirikanlah salat tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* (QS 2:43)

Menurut mazhab imam Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Jadi, zakat merupakan suatu ibadah penuh bagi umat islam untuk lebih mendekati diri kepada Allah dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya dengan persyaratan dan ketentuan tertentu.

### **2.2.2 Syarat-Syarat Wajib Zakat**

Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset yang berupa benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, hasil panen, ternak, emas dan perak

yang disimpan, barang-barang perniagaan, dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan (Sarwat, 2019).

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang perlu diperhatikan. Pertama persyaratan yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan yang kedua dari syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapun syarat wajib zakat antara lain adalah:

a. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat.

b. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).

g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qamariyah.

h. Tidak adanya hutang.

i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat.

j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).

b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).

### **2.2.3 Macam-Macam Zakat**

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah (Kartika, 2006).

#### **1) Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya fitrah atau hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat fitrah biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran

zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa pada bulan ramadhan.

## 2) Zakat Maal

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Berdasarkan UU No. 23/2011 yaitu mengenai Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan menurut pendapat lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat ynag bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya. Dalam buku yang dituliskan oleh Nawawi (2013) dijelaskan bahwa macam-macam zakat mal terdiri dari:

### 1) Zakat Hewan ternak

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:

- a. Mencapai Nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
- b. Telah melewati waktu satu tahun (haul).
- c. Digembalakan di tempat umum.
- d. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

### 2) Zakat Emas dan Perak

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

- a. Mencapai nisab, zakatnya 2,5%. Nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. Nisab perak adalah 595 gram.
- b. Telah mencapai haul.

### 3) Zakat perdagangan

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

- a. Niat berdagang
- b. Mencapai nisab
- c. Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
- d. Telah mencapai 1 tahun.

#### 4) Zakat hasil pertanian

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:

- a. Pengeluaran zakat setiap panen.
- b. Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

#### 5) Zakat Investasi

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:

- a. Senilai 85 gram emas.
- b. Telah genap setahun.
- c. Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

### 2.2.4 Dasar Hukum Zakat

#### a. Dalam Al-Quran

Zakat hukumnya fardhu'ain atas setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Banyak sekali dalil Al. Qur'an yang menunjukkan wajibnya zakat. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, diantaranya: Kata zakat dalam beberapa pengertian disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama shalat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Dan Allah juga mengancam orang-orang yang bathil untuk mengeluarkan zakat bagaimana firman-NYA dalam surah at taubah ayat 103 yang

artinya: *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

b. Dalam Hadist

Dalam hadist dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: "Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya (Hadis Muttafaq 'alaih).

c. Dalam Hukum Nasional

Pelaksanaan zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilakukan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya. Kemudian, pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam

Perkembangannya UU Zakat disempurnakan lagi yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **2.2.5 Tujuan, Manfaat Dan Hikmah Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Dapat membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 3) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
- 5) Dapat terhindar dari adanya jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
- 6) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

Adapun hikmah zakat yang dapat orang-orang rasakan adalah sebagai berikut:



- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak.
- 3) Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
- 4) Zakat diwajibkan untuk ungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal (zakat harta kekayaan).

## **2.3 Infaq**

### **2.3.1 Pengertian Infaq**

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Sedangkan menurut istilah Agama Islam infaq berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang di ridhoi Allah SWT. Dengan demikian yang disebut infaq apabila membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Infaq adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan Allah SWT untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia (Yasin, 2014).

Kemudian infaq juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Infaq biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia berinfaq maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika ia tidak berinfaq maka tidak jatuh kepadanya dosa (Kurniawan, 2012).

Dasar al-Qur'an yang menerangkan tentang perintah infaq terdapat pada surah al-Baqarah ayat 195 dan surah at-Taubah ayat 35, dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan untuk berinfaq di jalan Allah dengan segala bentuk dalam rangka mendekati diri kepada Allah, dan melakukan ketaatan-Nya. Sebagaimana perintah tersebut memiliki dua dimensi, yaitu infaq yang diwajibkan secara bersama-sama dan infaq yang disunnahkan secara sukarela.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 195 yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 195).*

Kemudian Allah juga berfirman dalam surah at-Taubah ayat 35 yang

artinya : *“pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri*

*(tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan". (QS. At-Taubah [9]:35).*

Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada makna infaq yang disebutkan secara bersamaan dalam al-Qur'an dengan kata shalat dan zakat. Zakat dan infaq memiliki perbedaan yaitu, pada waktu pengeluaran dan nisabnya. Zakat dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan dan memiliki nisabnya, sedangkan infaq dapat dikeluarkan kapan saja tanpa limit waktu oleh orang yang memiliki penghasilan tinggi maupun rendah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, serta tidak memiliki nishabnya.

Menurut Rosmini (2016), syarat-syarat berinfaq dalam Al-Quran ada 4 yaitu:

- 1) Berinfaq dengan tujuan mencar ridha Allah SWT.

Dalam Surah al-Nisa (4): 38, mengingatkan orang yang menginfakkan hartanya agar tidak riya. Tidak sedikit ayat-ayat Alquran yang menggambarkan orang-orang berinfaq karena mengejar popularitas sosial. Seperti yang disebut dalam Surah al-Baqarah [2]:262 dan 264 yang menginsyaratkan orang yang berinfaq karena riya itu senantiasa mengumbar-umbarkan pemberiannya kepada orang lain. Hal tersebut ia lakukan agar orang lain mengetahui dan mungkin mengklaim bahwa pemberi nafkah dapat dianggap dermawan.

- 2) Berinfaq tanpa disertai celaan dan umpatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai orang-orang pada saat memberikan, memberikan secara tulus, bahkan

mungkin rahasia, akan tetapi beberapa lama kemudian dia memberitahukan dan menceritakan pemberiannya kepada orang lain yang mengakibatkan yang diberi merasa malu atau tersinggung perasaannya. Hal ini sejalan dengan Q.S: Al-Muddatsir ayat 6 yang artinya “dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. Maksudnya adalah tidak menyebutkan pemberiannya dan tidak pula mengganggu orang yang diberikan infaq bukan hanya pada saat pemberian, tetapi juga dikemudian hari setelah masa yang berkepanjangan berlalu dari masa pemberian.

- 3) Berinfaq dengan harta sendiri, harta yang halal dan baik, dengan harta yang disukai.

Maksudnya adalah pilihlah harta yang baik-baik walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai seseorang dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu menginfakkannya ke orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa yang dinafkahkan harus yang terbaik, meskipun yang demikian adalah yang terpuji, dan tidak berarti bahwa kalau tidak yang terbaik maka pemberian akan dianggap atau dinilai sia-sia.

- 4) Berinfaq sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir.

Maksudnya, pemberian seseorang hendaklah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki si pemberi dan kebutuhan orang yang diberi. “Kemampuan” yang dimaksud bukan hanya berdasarkan ukuran kuantitas si pemberi, tapi juga berdasarkan ukuran kualitas kemampuannya. Dengan demikian, jumlah

nominal infak yang dikeluarkan oleh orang kaya dan orang miskin tidak mesti sama, karena kualitas kemampuannya berbeda.


### **2.3.2 Tujuan Infaq**

Infaq merupakan salah satu amalan yang dapat menciptakan suatu untuk kesejahteraan umat muslim dan untuk menjalin persaudaraan antar masyarakat. Tujuan yang paling penting dalam berinfaq adalah untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, dan apabila kita melakukan hal tersebut (infaq) niscaya dapat menghapus dosa kita dan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan/persaudaraan dalam hubungan sosial bagi sesama masyarakat (Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, 2020).

Menurut Khodijah (2021), syarat-syarat benda yang diinfakkan yakni: Dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, Benda materiil ataupun immateriil, Disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan, dan sengketa, Benda yang akan diinfakkan bukan benda haram (benda yang diperoleh secara lega), dan barang yang dihibahkan merupakan barang yang memiliki nilai dan harga.

Menurut Mardani (2016), hikmah/manfaat dari infaq sangat banyak, yaitu:

1. Hikmah bagi yang menunaikan atau memberikan:
  - a. dapat mensucikan atau bersihnya jiwa dari sifat-sifat tercela seperti tamak, bahil, kikir, sombong.

- 
- b. Dapat menumbuhkan rasa solidaritas tinggi yaitu menyaangi kaum fakir miskin.
  - c. Dapat menumbuh kembangkan sikap *care social* dan semangat persaudaraan.
  - d. Menghilangkan kotor hartanya, di dalam titipan harta yang melimpah ruah terdapat bagian harta orang lain sehingga Allah SWT menganjurkan bahkan mewajibkan untuk diberikan kepada orang-orang berhak.
  - e. Dapat di jauhkan dari segala murka Allah SWT kelak di Yaumul Mahsar.
2. Hikmah bagi penerima (mustahik) yaitu:
- a. Dapat mensucikan hasad dan karakter yang kurang baik terhadap firqoh al-ghoniyyin seperti dendam disebabkan hidupnya mereka serba kecukupan.
  - b. Dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan sikap kepedulian sosial terhadap yang mampu disebabkan sudah membantu meringankan beban hidupnya.
  - c. Dapat mempermudah dan mengurangi pemerintah dalam meminimalisir kesenjangan sosial sehingga berdampak terhadap ketidak amanan masyarakat.

#### **2.4 Model Penyaluran Zakat dan Infaq**

Terdapat dua cara dalam penyaluran zakat dan infaq. Pertama, zakat dan infaq diserahkan secara langsung, dari muzakki (orang

yang mengeluarkan zakat) ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) tanpa perantara. Kedua, zakat dan infaq diserahkan ke lembaga zakat baik milik pemerintah (BAZ) atau pengelola swasta (LAZ). Jadi, muzakki tidak memberikan langsung kepada mustahiq, tapi dikelola lembaga sebagai perantara.

#### 1) Penyaluran Secara Langsung

Penyerahan secara langsung dapat diartikan dengan muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahiq (orang yang berhak menerima). Pada prinsipnya, dibenarkan oleh Syari'at Islam apabila seseorang yang berzakat secara langsung menyerahkan sendiri zakatnya kepada para mustahiq dengan syarat mustahiq sejalan dengan Firman Allah swt. Seperti yang tersebut dalam surat atTaubah ayat 60 yang

*artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Namun, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntutan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang kita kenal sementara mustahiq lainnya-karena kita tidak mengenalnya, tidak mendapatkan haknya (Fakhrudin, 2008).

Tetapi, saat ini para muzaki lebih suka menyerahkan zakatnya kepada mustahiq secara langsung. Mereka merasa nyaman melakukan itu karena mereka langsung memberikan kepada yang berhak. Jika diserahkan kepada lembaga, mereka ragu akan ketersalurannya. Bisa jadi, zakat yang seharusnya diserahkan kepada mustahiq akan digunakan oleh pihak pengelola zakat untuk kepentingan lain. Karena sebagian masyarakat sudah minim kepercayaan terhadap lembaga baik itu lembaga zakat pemerintah atau pun swasta, maka dari itu mereka lebih suka menyalurkan zakatnya langsung dari pada lewat perantara lembaga. Selain itu apabila disalurkan lewat lembaga para muzakki tidak tahu kapan lembaga itu membagikan zakatnya dan betuknya seperti apa. Disamping itu rumitnya menyalurkan zakat adalah di masalah administrasi sehingga masyarakat lebih suka menyalurkannya langsung karena dianggap gampang dan tidak rumit.

Walaupun banyak diantara masyarakat yang telah mengetahui tentang adanya BAZ dan LAZ tetapi masyarakat masih belum bisa memilih keduanya. Sebagian masyarakat ternyata lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada masjid di sekitar rumah. Pemilihan masjid di sekitar rumah sebagai penyalur utama zakat ini mungkin lebih didasari oleh kepraktisan dan kedekatan lokasi. Pertimbangan lainnya adalah mengutamakan penyaluran zakat untuk masyarakat sekitar rumah muzakki.



## 2) Penyaluran Melalui Lembaga

Berdasarkan undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat (Antariksa,2009).

Sebagai konsekuensi Undang-Undang, pemerintah (tingkat pusat sampai tingkat daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres no. 8/2001, tanggal 17 januari 2001. Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Usaha Milik Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya diwilayah propinsi tersebut.

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/ Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana yang ada terjadi dimasyarakat bahwa sebagian orang islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, ini mungkin disebabkan belum adanya undang-undang yang mewajibkan umat islam yang mampu untuk membayar zakat.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data base tentang muzakki dan mustahiq.

Terdapat beberapa alasan mengapa kita membayar zakat melalui amil zakat (Wibisono,2015):

- 1) Amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pembayar zakat (muzakki) dan masyarakat yang menerima zakat (mustahiq). Hal ini penting karena Islam sangat menganjurkan menjaga martabat dan harga diri para mustahiq selain tentunya mendorong para untuk muzakki lebih ikhlas beramal.
- 2) Amil membantu secara proaktif mengingatkan muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus membantu berapa jumlah kewajiban zakat para muzakki.
- 3) Amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan teliti dalam mengidentifikasi dan klasifikasi mustahiq agar penyaluran dan pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif.
- 4) Dibutuhkan amil agar muzakki tak merasa masih memiliki zakatnya.

## **2.5 Penelitian Terkait**

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan penelitian terkait karena dengan adanya penelitian terkait peneliti bisa mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam menyelesaikan penelitiannya. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian

ini, maka tinjauan terhadap penelitian yang terkait merupakan sebuah keharusan yang peneliti lakukan. Dibawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu;

Murniati (2014) yang berjudul “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS kota Bogor”. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terkait adalah terdapat pada lokasi penelitian yang dipilih, peneliti memilih disatu lokasi yaitu di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sedangkan penelitian terkait memilih dua lokasi yang berbeda untuk penelitiannya yaitu di Poliklinik Ibnu Sina (Bogor) dan lokasi yang kedua adalah di kota Bogor (rumah mustahik). Adapun kesamaan yang terdapat antara peneliti dan penelitian terkait adalah sama-sama menfokuskan terhadap pengaruh yang dirasakan oleh mustahik.

Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulisty, Cahyono & Aniek (2015) yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah” dengan metode penelitian deskriptif analitis. Perbedaan antara penelitian terkait dengan peneliti terdapat pada responden yang di pilih, kalau penelitian terkait respondennya adalah pengurus Bazda, muzaki, dan mustahik. Perbedaan selanjutnya juga terdapat lokasi dan metode penelitian yang di pilih. Kemudian persamaan antara penelitian terkait dengan peneliti adalah sama-sama fokus pada zakat dan infaq dalam meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian yang terkait selanjutnya dilakukan oleh Gaffar (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Zakat Infaq dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Pada LAZ EL-ZAWA Kota Malang)”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gaffar ini, dia lebih menfokuskan penelitiannya pada penerapan zakat dan infaq terhadap kesejahteraan rumah tangga, sedangkan penelitian peneliti lebih menfokuskan pada penerapan zakat dan infaq terhadap kesejahteraan mustahik. Kemudian perbedaan selanjutnya juga terdapat pada lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Persamaan penelitian Gaffar dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang dampak atau pengaruh zakat dan infaq.

Penelitian terkait yang terakhir dilakukan oleh Waton (2017) dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur”. Perbedaan peneliti dengan penelitian terkait terdapat pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terkait menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif. Persamaan peneliti dengan penelitian terkait yaitu sama-sama membahas tentang dana zakat dan infaq yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2020) yang berjudul “pengaruh zakat infaq shadaqah (ZIS) terhadap kemiskinan di provinsi Aceh”. Perbedaan peneliti dengan penelitian terkait yaitu terletak pada variabel yang digunakan, kalau penelitian

terkait menggunakan variabel laten endogen ZIS ( $X_1$ ), Pendidikan ( $X_2$ ), Kesehatan ( $X_3$ ), IPM ( $X_4$ ), Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ ). Sedangkan peneliti menggunakan variabel zakat( $X_1$ ) dan variabel infaq ( $X_2$ ) dan kesejahteraan mustahik ( $Y_1$ ). Persamaannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

Terakhir penelitian terkait dilakukan juga oleh Anggreiny (2021) dengan judul “Pendayaguna Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazismu Tulungagung” dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terkait adalah penelitian terkait menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskripsi sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif. Adapun persamaan penelitian terkait dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang zakat dan infaq.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	Murniati (2014) “Pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan mustahik: Studi kasus pendayagunaan BAZNAS kota Bogor. <i>Al-Muzara'ah</i> ”.	Berdasarkan metode perhitungan t-statistik, indeks pembangunan manusia (IPM) tingkat individu, indikator kemiskinan, disimpulkan bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan pembangunan manusia mustahik di kota Bogor. Hasil uji t-Statistik menunjukkan bahwa pemberian zakat kepada mustahik memberikan pengaruh nyata pada tingkat pendapatannya.

**Tabel 2.1–Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Identitas Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
2	Sulistyo, Cahyono & Aniek (2015) “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA Untuk Peningkatan Kesejahteraan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua Bazda sudah memiliki data base muzaki dan mustahiq tetapi belum lengkap, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar mapping dalam mendistribusikan ZIS secara efektif dan efisien. Kondisi bangunan, infrastruktur dan dana operasional kurang mampu untuk mendukung operasionalisasi dan kinerja dalam
3	Gaffar (2017) “Dampak Zakat Infaq dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”.	Hasil peneltitian menunjukan bahwa mekanisme yang dilakukan Laz El-Zawa berupa pemberian modal, pengawasan dan pelatihan. Berdasarkan hasil analisis uji beda menggunakan SPSS21, menunjukan bahwa dampak ZIS terhadap kesejahteraan adalah berpengaruh positif dilihat dari 2 indikator yaitu Asset dan Food Security. Namun hasil negative ditunjukan dari indikator Financial Acces.
4	Waton (2017) “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 10 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program Mandiri Terdepan.

**Tabel 2.1–Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Identitas Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
5	Saputro (2020) “Pengaruh Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh”.	Hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, dan IPM, serta adanya pengaruh total tidak langsung ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh ZIS melalui Kesehatan dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan adanya pengaruh ZIS melalui IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
6	Anggraini (2021) “Pendayaguna Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazismu Tulungagung <i>AL-IQTISHADY</i> ”	Hasil dari penelitian ini adalah pertama konsep pendayagunaan dana Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang digagas oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Tulungagung (LAZISMU) untuk menyejahterakan mustahik menggunakan pendekatan yang bersifat konsumtif-karitatif atau memberi bantuan yang habis dipakai satu kali dan produktif-berdayaguna atau bantuan dana berupa modal usaha. Kedua, faktor penghambat dan faktor pendukung LAZISMU dalam menyejahterakan mustahiknya adalah yang pertama faktor penghambat yang di alami LAZISMU adalah minimnya anggota LAZISMU dan kurang maksimal kinerja LAZISMU. Yang kedua faktor pendukungnya adalah mempunyai lembaga mitra untuk ikut memberikan kontribusi untuk mensejahterakan mustahik dalam segala kegiatan yaitu organisasi ortonom (Ortom).

*Sumber: Data Diolah (2022).*



## **2.6 Kerangka Berpikir**

### **2.6.1 Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik**

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban perilaku bagi orang yang kelebihan harta atau kaya untuk membantu mereka yang kurang mampu dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun semua skema jaminan sosial, sehingga kemiskinan dan ketidak sejahteraan dapat terhapuskan dari masyarakat. Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik.

Hubungan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik tidak dapat dipisahkan karena zakat berperan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab di antaranya adalah: Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Jadi, zakat memiliki peran tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anjelina, Salsabila & Fitriyanti (2020) menemukan bahwa zakat memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia, untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia seharusnya masyarakat Indonesia harus memahami makna zakat terlebih dahulu sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Turnando & Zein (2019) yang menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan uji koefisien determinasi zakat mampu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan mustahik sebesar 63,5% sedangkan sisanya 36,5% dipengaruhi faktor lain.


### **2.6.2 Pengaruh Infaq Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik**

Infaq merupakan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infaq tersebut dianggap sah. Dan apabila infaq baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infaq tersebut dianggap belum sah. ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya.

Selain zakat, infaq juga mempunyai peran tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Infaq juga termasuk instrument kebijakan fiskal yang digunakan untuk dapat mengangkat perekonomian dhuafa atau mustahik. Jadi, infaq mempunyai hubungan dan peran tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chuswinta (2020), implementasi pengelolaan dana infaq di LSPT dalam mensejahterakan masyarakat Jombang sangat berdampak pada masyarakat Jombang, baik dari segi pelayanan penyaluran dana dan segi spiritual melalui program pendidikan dan dakwah. Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mardiantari, Ismail, Santoso & Muslih (2019), juga menunjukkan bahwa selain zakat dan sedekah, infaq berperan penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Metro melalui bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Tetapi masih diperlukan evaluasi kedepannya agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Metro.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



## 2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban

yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Adapun hipotesis pada penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

Ha1 : Zakat ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik (Y) di Kabupaten Nagan Raya

Ha2 : Infaq ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik (Y) di Kabupaten Nagan Raya

Ha3 : Zakat ( $X_1$ ) dan infaq ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik (Y) di Kabupaten Nagan Raya



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitiann**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif.

Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Zakat dan Infaq berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mustahik yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sebagai tempat penelitian. Terdapat dua lokasi dalam penelitian ini yaitu Baitul Mal dan Badan Pusat Statistik. Sebelum memilih lokasi ini peneliti telah melakukan observasi dilokasi tersebut dan lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti dan juga didukung dengan data penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melihat bahwa

di tempat tersebut ada permasalahan yang sesuai dengan judul peneliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk memilih di Baitul Mal Nagan Raya sebagai lokasi penelitian.

### **3.3 Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari objek atau subyek yang ada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan atau pengamatan keuangan zakat dan infaq dan tingkat IPM. Laporan data berdasarkan pengamatan pada Baitul Mal Nagan Raya dengan kriteria populasi yakni :

- a. Data yang dikumpulkan sejak berdirinya Baitul Mal Nagan Raya sejak Tahun 2005-2020.
- b. Data laporan Baitul Mal Nagan Raya yang tidak lengkap periode 2005-2010
- c. Data Baitul Mal Nagan Raya yang tersedia secara lengkap dari Tahun 2011-2020.

Maka dari itu peneliti memilih kriteria C untuk dijadikan populasi, sehingga jumlah populasi sasaran adalah 10 Tahun (Baitul Mal) sedangkan tingkat IPM diambil pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh selama 10 tahun. Sehingga yang menjadi jumlah populasi sebanyak 10 yang diobservasi untuk penelitian ini.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diolah oleh orang lain atau lembaga pengumpulan data yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat secara resmi. Sehingga data tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, peneliti memperoleh data penelitian ini melalui instansi yang menyediakan dengan menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data laporan keuangan Baitul Mal dari tahun 2011-2020 dan data IPM yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh untuk tahun 2011-2020 yang diakses pada website [aceh.bps.go.id](http://aceh.bps.go.id). Peneliti menganalisis data-data yang berupa dokumen-dokumen yang berasal dari pihak Baitul Mal yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis.

### **3.5 Variabel dan Indikator Penelitian**

#### **3.5.1 Variabel Penelitian**

Variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi atau yang mempunyai lebih dari satu nilai. Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi variabel lain (*dependent variable*). Variabel

bebas dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini dapat diasumsikan dapat mengaitkan terjadinya perubahan variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah dana zakat dan infak.

2) Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesejahteraan mustahik.

### 3.6 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah spesifikasi penelitian dalam menentukan dan mengukur variabel. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Kemudian, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Zakat ( $X_1$ )	Distribusi zakat atau penyaluran zakat yang dilakukan oleh muzaki atau lembaga zakat kepada mustahik secara efektif.	Jumlah penerimaan zakat tahun 2011-2020	Ordinal



**Tabel 3.1–Lanjutan**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Infaq ( $X_2$ )	Distribusi infaq atau penyaluran infaq, penyaluran disini berarti suatu cara atau model pemberian yang dilakukan oleh muzzaki atau lembaga ZIS kepada mustahik secara efektif.	Jumlah penerimaan infaq tahun 2011-2020	Ordinal
Kesejahteraan Mustahik (Y)	Adalah dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai.	Tingkat IPM Kab Nagan Raya tahun 2011 -2020	Ratio

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah langkah utama dalam suatu penelitian, karena tujuannya adalah untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang ingin diteliti (Azwar, 2009). Teknik pengumpulan data juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data. Dalam rangka mendapatkan data-data untuk tujuan penelitian berupa data sekunder maka penulis melakukan dengan metode dokumentasi.

Menurut Arikunto (2010), dokumentasi merupakan barang-barang tertulis atau dengan kata lain merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki objek atau subjek melalui catatan,

buku-buku, dokumen, dan lain sebagainya. Peneliti mendatangi Baitul Mal Nagan Raya secara langsung untuk meminta data-data dan dokumentasi yang kemudian ditelaah dan dianalisis untuk keperluan penelitian.

### **3.8 Metode dan Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu dalam pengambilan data secara statistik untuk mempermudah perhitungannya dengan menggunakan angka-angka statistik. Analisis data dilakukan setelah data selesai dikumpulkan. Data diolah dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

#### **3.8.1 Uji Asumsi Klasik**

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* atau *Skewness* dan *Kurtosis*.

Pada penelitian ini akan digunakan uji normalitas *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual*. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonalnya.

Menurut Ghozali (2011), adapun ketentuan pengambilan keputusan dalam uji *probability plot* yaitu,

1. Jika titik-titik atau data berada didekat atau mengikuti garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
  2. Jika titik-titik menjauh dan tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.
- b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi yang kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi (Umar, 2008). Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan SPSS.

Menurut Ghazali (2016) untuk mengetahui apabila model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas, hal tersebut dapat dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF) setiap variable, apabila nilai tolerance 10 maka terdapat multikolinieritas, sehingga variable tersebut harus dibuang. Namun apabila nilai tolerance  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$  maka variable tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

- c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Ghazali (2005) bahwa jika varian data residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik *Scatter Plot*. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.8.2 Uji Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui secara langsung pengaruh beberapa variabel bebas atau independent (X) terhadap variable terikat atau dependen (Y) (Kuncoro, 2009). Pengolahan data pada penelitian dibantu dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Dalam penelitian ini, model persamaan regresi berganda yang diuji untuk mengetahui pengaruh program zakat ( $X_1$ ), dan infaq ( $X_2$ ) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kabupaten Nagan Raya (Y). Berikut ini persamaan umumnya.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kesejahteraan Mustahik

X<sub>1</sub> = Jumlah Zakat

X<sub>2</sub> = Jumlah Infaq

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = *error term*

### 3.9 Uji Hipotesis

#### 3.9.1 Uji Hipotesis secara parsial

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Rancangan pengujian hipotesis dalam statistik ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu zakat (X<sub>1</sub>) dan infaq (X<sub>2</sub>) terhadap kesejahteraan mustahik (Y), adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

##### 1) Perumusan Hipotesis

H<sub>0</sub> = Zakat tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Nagan Raya.

H<sub>a1</sub> = Zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Nagan Raya.

H<sub>0</sub> = Infaq tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Nagan Raya.

$H_{a2}$  = Infaq berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Nagan Raya.

- 2) Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05 yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima atau ditolak.
- 3) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis :  
Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$   
Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$
- 4) Pengambilan keputusan

### 3.9.2 Uji Hipotesis Secara Simultan


Uji hipotesis secara simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua *variabel independen* secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap *variabel dependen*.

- 1) Perumusan Hipotesis  
 $H_0$  = Zakat dan Infaq tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Nagan Raya.  
 $H_a$  = Zakat dan Infaq berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Nagan Raya.
- 2) Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05.
- 3) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:  
Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$   
Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$
- 4) Pengambilan keputusan

### 3.10 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016) uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variable dependen. Pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Ketentuan menggunakan teori Chin (1998), yaitu :

- Nilai R-Square dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67,
- Moderat jika lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67,
- Dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya**

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang pusat kotanya berada di Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 kecamatan dan terdiri dari 222 desa. Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah Nagan Raya adalah 138.670 yang terdiri atas 68.631 perempuan dan 70.039 laki-laki (rasio 102,05).

Kabupaten Nagan Raya memiliki luas daerah 354.491 ha dengan tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 42 jiwa/km<sup>2</sup> (dibandingkan...kepadatan provinsi 78 jiwa/km<sup>2</sup>). Kabupaten Nagan Raya berada di Pantai Barat Sumatera yang subur dan sangat cocok bagi pertanian, khususnya padi yang terpusat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Mengingat sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya pernah dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh. Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah di sebelah utara, di sebelah



selatan samudra Indonesia, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya. Badan ini mendistribusikan zakat konsumtif dan zakat produktif. Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Badan Pelaksana. Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal Kabupaten/Kota. Dengan demikian Baitul Mal di Kabupaten/Kota merupakan badan/lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di daerah masing-masing (Srimulti, 2021).

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya berdiri sejak tahun 2005, Baitul Mal Nagan Raya terletak dalam area pusat perkantoran pemerintahan kabupaten kota tepatnya di kecamatan Suka Makmue. Baitul Mal Nagan Raya merupakan salah satu lembaga yang terus berkembang dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat dari tahun ke tahun. Baitul Mal Nagan Raya juga merupakan salah satu bagian yang akan memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, memberikan dana bantuan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat

dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan penggantian Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang. Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan syariat Islam, Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam surat keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang pengangkatan/penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini diganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang pengangkatan/penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.

Secara filosofi dan latar belakang awal terbentuknya Baitul Mal Nagan Raya adalah didasari dengan keluarnya keputusan Bupati Nagan Raya Nomor :74 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor: 7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian secara legal dan formal Baitul Mal Nagan Raya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah badan yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

Kemudian, untuk memperkuat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Bupati Nagan

Raya mengangkat Dewan Pengawas, yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 451/115/SK/2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sehingga diharapkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Susunan organisasi Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya ialah sebagai berikut: 1. Kepala Baitul Mal, 2. Dewan Pertimbangan, 3. Badan Pelaksana Harian, 4. Sekretariat. Adapun berdasarkan struktur organisasi dibawah ini kepengurusan Baitul Mal Nagan Raya adalah sebagai berikut:

Kepala baitul mal: HM. Kasem Ibrahim, S.Sos

Kepala Sekretariat Baitul Mal: Firdaus, SKM.,MKM


Kepala Bidang Pengawasan: Ust.Masyhuri,SH

Kepala Bidang Umum: Junaidi,S.Sos

Kepala Bidang Pengumpulan dan Sub.Bidang: H.Abdul Aziz, AMK

Kepala Bidang Sosialisasi, Pemberdayaan dan Sub.Bidang: Iffan Furqan, SKM

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2022**



#### 4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Visi dari Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah menjadikan Baitul Mal Nagan Raya sebagai Lembaga Amil yang Amanah, Jujur, dan Profesional.

Adapun Misi dari Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah:

- a. Melakukan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menurut ketentuan Syariah.
- b. Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang telah terkumpul kepada yang berhak menurut ketentuan Syariat setiap Tahunnya.
- c. Mewajibkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustahiq.
- d. Mewujudkan upaya kesadaran berzakat bagi wajib zakat sebagai suatu kewajiban.
- e. Mensosialisasikan Baitul Mal sebagai satu-satunya Lembaga yang mengelola zakat, Infaq dan Shadaqah di kabupaten Nagan Raya.
- f. Mendayagunakan zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
- g. Melakukan upaya pengembangan wajib zakat dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah.
- h. Ikut bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri.

### **4.1.3 Bidang-Bidang dan Tugas-Tugas Pada Baitul Mal Nagan Raya**

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh Nomor: 10 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Kota dan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 451/115/kep/2014 Tentang Penetapan Kepala Bidang dan Sub Bidang. Bidang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang tugasnya sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan dan Sub Bidang yaitu mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama.
2. Bidang Pengumpulan dan Sub Bidang yaitu mempunyai tugas mengumpulkan, pendataan muzaki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan Administrasi pembukuan dan pelaporan.
3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Sub Bidang yaitu mempunyai tugas melakukan kelancaran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Asnaf yang telah ditetapkan ketentuan syariat dan pelaporan.
4. Bidang Sosialisasi, Pengembangan dan Sub Bidang yaitu mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin

kerjasama antara ulama, muzaki dan mustahik untuk pengembangan zakat harta agama.

5. Bidang Perwalian dan Sub Bidang yaitu mempunyai tugas memfasilitasi bantuan dan advokasi bantuan hukum, pembuatan sertifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan perundang-undangan dan syariat Islam.

Tugas pokok Badan Baitul Mal antara lain: melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahik dan muzaki, 54 pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan di atas Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi pendataan mustahik, penyaluran zakat, pengumpulan zakat, inventarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.

#### **4.1.4 Program Pendayagunaan Zakat dan Infaq**

- a. Program pembangunan rumah fakir miskin terhitung dari tahun 2011 s/d tahun 2020.
- b. Program bantuan langsung fakir/miskin, cacat, uzur, lansia terhitung dari tahun 2011/2020.
- c. Program bantuan Beasiswa untuk mahasiswa, siswa dan santri terhitung Tahun 2011 s/d 2020.
- d. Program Bantuan Langsung Muallaf.
- e. Bantuan Konsuntif Hafizd Al – Qur'an yang belajar di Luar kabupaten Nagan Raya.

- f. Bantuan Teungku TPA / TPQ yang adala dalam Kabupaten Nagan Raya.
- g. Bantuan untuk Kelompok Majelis Taklim yang Ada dalam Kabupaten Nagan Raya.
- h. Bantuan Santri Pesantren Salafiah yang belajar di Luar Kabupaten Nagan Raya.
- i. Dan Program–Program lainnya sesuai dengan juknis penyaluran pada tiap tahunnya.

#### **4.1.5 Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya**

Dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor: 17 Tahun 2008 Bab. II Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang mengumpulkan, mengelola dan menyetorkan :

- a. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui APBK.
- b. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama islam pada. Dinas Lembaga tertulis Daerah dan Lingkungan Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya tingkat Kabupaten Nagan Raya yang pembayarannya melau APBN atau Sumber Dana lainnya.
- c. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMN / BUMD Kabupaten dan Perusahaan Swasta besar lainnya
- d. Infaq, Shadaqah dan Harta agama serta harta wakaf yang berada di Lingkup Kabupaten Nagan Raya.



## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan uji pengaruh zakat dan infaq terhadap kesejahteraan mustahik di Nagan Raya, maka terlebih dahulu dilakukan uji mengenai deskripsi variabel penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Uji analisis statistik deskriptif ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena tujuan dan fungsi dari uji analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran dan ukuran terhadap data dalam bentuk numerik yang berlaku secara umum dan akan digunakan sebagai data penelitian. Adapun hasil dari uji analisis deskriptif tersebut sesuai dengan tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Zakat ( $X_1$ )	10	3.046.488.566	6.975.900.000	4.570.822.135	1.596.607.524
Infaq ( $X_2$ )	10	327.739.522	2.320.030.611	1.266.287.426	813.515.646
IPM (Y)	10	64,24	69,18	66,82	1,768

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Ver.23 (2023)

Pada Tabel 4.1 menjelaskan tentang statistik deskriptif pada setiap variabel yang terlibat pada penelitian ini:

1. Pada variabel Zakat ( $X_1$ ) dapat diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 3.046.488.566, nilai maksimumnya sebesar 6.975.900.000 dengan nilai rata-rata 4.570.822.135, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 1.596.607.524.
2. Pada variabel Infaq ( $X_2$ ) dapat diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 327.739.522, nilai maksimumnya sebesar 2.320.030.611 dengan nilai rata-rata

1.266.287.426, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 813.515.646.

3. Pada variabel IPM (Y) dapat diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 64,24%, nilai maksimumnya sebesar 69,18% dengan nilai rata-rata 66,82%, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 1,768 %.


## 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.2.1 Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang bisa dikatakan normal adalah model regresi yang memiliki nilai residual yang memiliki distribusi secara normal. pengujian normalitas data dalam penelitian ini hanya akan bisa dilihat melalui grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan perangkat lunak SPSS. Pengujian dengan grafik, dapat dilihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.3.

**Gambar 4. 2**

### Uji Histogram



### Gambar 4.3 Normal Probability Plot



Sumber: data diolah dengan SPSS

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat dari histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan, itu artinya data berdistribusi normal. Kemudian pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik normal probability plot dikarenakan titik mengikuti diagonal dan tidak menyebar, artinya residual berdistribusi secara normal.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance value.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Variabel	<i>Tollerance</i>	VIF
Zakat (X <sub>1</sub> )	0,412	2,427
Infaq (X <sub>2</sub> )	0,412	2,427


*Sumber: data diolah dengan SPSS ver 23*

Hasil uji multikolinearitas melalui Variance Inflation Factor (VIF) pada Tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa nilai tolerance pada zakat (X<sub>1</sub>) dan infaq (X<sub>2</sub>) sebesar 0,412. Artinya seluruh nilai tolerance > 0,10, Sedangkan nilai VIF zakat (X<sub>1</sub>) dan infaq (X<sub>2</sub>) sebesar 2,427. Artinya nilai VIF < 10. Maka dapat dinyatakan bahwa model regresi diantara variabel independen tidak terjadi multikolinearitas, dengan kata lain model regresi linear berganda terbebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### **4.2.2.3 Uji Heteroskedasitas**

Uji herteroskedasitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *standarlized delete residual* nilai tersebut. Sehingga model juga terbebas dari heteroskedasitas. Sehingga model juga terbatas dari heteroskedasitas hal ini dapat dilihat pada scatterplot yang titik-titik di grafiknya tersebar dan titik mengumpul membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: data diolah dengan SPSS ver 23

Terlihat pada grafik *scatterplot* diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi heteroskedastisitas karena sebaran titiktitik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu.

#### 4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda.

**Tabel 4.3**

**Hasil Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Variabel	Unstandarlized B	Standarlized Coefecient Beta	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Signifikan
Constant	62,253		65,221		0,000
Zakat (X <sub>1</sub> )	1,028	0,928	3,504	2,364	0,010
Infaq (X <sub>2</sub> )	-1,003	-0,46	-,174		0,867

Sumber : data diolah dengan IBM SPSS ver.23

Berdasarkan analisis dari regresi Tabel 4.3, maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut,

$$Y = 62.253 + 1,028 X_1 + (-1,003) X_2 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa :

- 1) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai dari konstanta mempunyai arah koefisien regresi yaitu sebesar 62,253 yang artinya apabila variabel zakat dan infaq konstan maka kesejahteraan mustahik sebesar 62,253.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda zakat ( $X_1$ ) sebesar 1,028 yang artinya apabila mengalami peningkatan sebesar 1 satuan dengan variabel bebas lain konstan maka akan meningkatkan IPM sebesar 1,028.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda infaq ( $X_2$ ) bernilai negatif sebesar -1,003 yang artinya tidak ada hubungan dengan kenaikan dan penurunan IPM.

#### **4.2.4 Hasil Uji Hipotesis**

##### **4.2.4.1 Hasil Uji Hipotesis (Parsial)**

Berdasarkan uji  $t$  (uji parsial) melalui analisis regresi, diperoleh hasil variabel bebas yaitu zakat ( $X_1$ ) dan Infaq ( $X_2$ ) terhadap variabel kesejahteraan mustahik ( $Y$ ). Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  berdasarkan signifikan 0,050 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan  $df = n - k - 1 = 10 - 2 - 1 = 7$  ( $n$  adalah jumlah data dan  $k$  adalah variabel independen), sehingga  $t_{tabel}$  yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 2,364. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima sedangkan

apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Secara parsial dapat dijelaskan pada Tabel 4.3.

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel} = H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yaitu variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel} = H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yaitu variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil analisis menggunakan program SPSS versi 23 dapat diketahui bahwa hasil dari uji t untuk variabel Zakat ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,504 dengan nilai probabilitas sebesar 0,010. Nilai probabilitas  $0,010 < 0,050$  dengan menggunakan signifikan ( $\alpha$ ) 0,050, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,364. Dengan demikian,  $t_{hitung} (3,504) > t_{tabel} (2,364)$ . Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya.

Hasil uji t untuk variabel Infaq ( $X_2$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -0,174 dengan probabilitas 0,867  $> 0,050$  dengan menggunakan signifikan ( $\alpha$ ) 0,050, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,364. Dengan demikian,  $t_{hitung} (-0,174) < t_{tabel} (2,364)$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara Infaq terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yaitu variabel infaq tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya.

#### 4.2.4.2 Hasil Uji Hipotesis (Simultan)

Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik. Metode Fisher (uji F) pada tingkat kepercayaan 0,05. Kriteria pengujian adalah dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  yang dapat diketahui dengan menghitung  $df_1$  (jumlah data variabel - 1) = 2-1 = 1, dan  $df_2$  (n-k-1) = 10-2-1 = 7 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, dan apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$   $H_0$  diterima. secara ANOVA<sup>a</sup> dapat dijelaskan pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Simultan**

Model		F	Sig.
1	Regression	13,802	,004 <sup>b</sup>

*Sumber : data diolah dengan IBM SPSS ver.23*

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.4, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13,802 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 ( $0,004 < 0,05$ ), sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah sebesar 4,74. Hal ini berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $13,802 > 4,74$ ). Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel zakat dan infaq secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya atau dengan kata lain hipotesis ( $H_a$ ) diterima.

#### 4.2.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel



dependen. Adapun hasil dari pengujian  $R^2$  (Adjusted R Square) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Determinasi (Uji  $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,893 <sup>a</sup>	,798	,740	,902

*Sumber : data diolah dengan IBM SPSS ver.23*

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R square adalah 0,798 sehingga variabel zakat dan infaq mampu menjelaskan variabel kesejahteraan mustahik. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat pada penelitian. Menurut teori Chin (1998), menyatakan bahwa nilai R square sebesar 0,798 berada pada kategori kuat.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Zakat ( $X_1$ ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya**

Uji signifikansi ini dilakukan dengan menggunakan uji t (uji parsial) maka bisa diambil kesimpulan dengan melihat signifikansinya yang dibandingkan dengan  $\alpha=5\%$ , jika nilai  $\text{sig} < \alpha$   $H_0$  ditolak, dan jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima. Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} = H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yaitu variabel bebas tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat. Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} = H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yaitu variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Dari hasil analisis menggunakan program SPSS versi 23 dapat diketahui bahwa hasil dari uji t untuk variabel zakat ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,504 dengan nilai probabilitas sebesar 0,010. Nilai probabilitas  $0,010 < 0,050$  dengan menggunakan signifikan ( $\alpha$ ) 0,050, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,364. Dengan demikian,  $t_{hitung}$  ( $3,504$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $2,364$ ). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel zakat memiliki hasil yang positif terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya. Artinya zakat dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Maka zakat memiliki peran yang besar terhadap kesejahteraan mustahik khususnya di Kabupaten Nagan Raya.

Dari hasil observasi peneliti di kabupaten Nagan Raya masyarakat yang menerima bantuan zakat rata-rata menggunakan penerimaan zakat untuk modal mustahik berkebud, untuk keperluan mustahik mencari nafkah dan keperluan mustahik dalam mencari pekerjaan, jadi dengan zakat yang mustahik terima ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan. Kemudian untuk mustahik yang menerima bantuan pembangunan rumah sangat membantu mereka untuk mempunyai tempat tinggal yang layak, dari sebelumnya hanya tinggal di rumah yang berdinding kayu atau rumah panggung kayu dengan adanya bantuan pembangunan rumah untuk fakir dan miskin ini sangat membantu mereka untuk memiliki

tempat tinggal yang nyaman dan layak sehingga anak-anak mereka dapat belajar dengan nyaman dan mereka juga dapat beristirahat dengan nyaman setelah lelahnya bekerja seharian.

Selanjutnya dengan adanya bantuan zakat ini juga sangat membantu mustahik yang ada di kabupaten Nagan Raya dari yang sebelumnya mereka tidak mampu membeli sandang dan pangan kemudian dengan adanya bantuan langsung konsumtif ini membantu mereka untuk mempunyai makanan yang yang sehat dan layak konsumsi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaffar (2017) dan Murniati (2014) yang menyebutkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik. Dapat di lihat dari hasil penelitiannya yang menunjukan bahwa dampak ZIS terhadap kesejahteraan adalah berpengaruh positif dilihat dari 2 indikator yaitu Asset dan Food Security dan juga zakat berperan positif dalam meningkatkan pembangunan manusia mustahik, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemberian zakat kepada mustahik memberikan pengaruh nyata pada tingkat pendapatannya.

#### **4.3.2 Pengaruh Infaq (X<sub>2</sub>) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya**

Hasil uji t untuk variabel infaq (X<sub>2</sub>) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,174$  dengan probabilitas  $0,867 > 0,050$  dengan menggunakan signifikan ( $\alpha$ )  $0,050$ , maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $2,364$ . Dengan demikian,  $t_{hitung} (-0,174) < t_{tabel} (2,364)$ . Dapat disimpulkan

bahwa tidak adanya pengaruh positif antara infaq terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel infaq memiliki hasil yang negatif terhadap kesejahteraan mustahik di kabupaten Nagan Raya, artinya infaq tidak dapat menjadi tolak ukur untuk masyarakat bahwa infaq dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kemudian infaq tidak mampu menjelaskan manfaat kepada mustahik sehingga tidak terjadinya kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik di Kabupaten Nagan Raya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2021) dan Saputro (2020), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh langsung ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, dan IPM, serta adanya pengaruh total tidak langsung ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh. Kemudian juga ditemukan bahwa dana zakat, infak dan sedekah telah berpengaruh positif dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.

#### **4.3.3 Pengaruh Zakat ( $X_1$ ) dan Infaq ( $X_2$ ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Nagan Raya**

Untuk menguji hipotesis secara simultan antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan menggunakan uji F, melalui uji F ditemukan pengaruh positif dari semua variabel independen yang meliputi zakat ( $X_1$ ) dan infaq ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan mustahik ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13.802 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 ( $0,004 < 0,05$ ), sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah sebesar 4,74. Hal ini berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $13.802 > 4,74$ ). Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel zakat dan infaq secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik di kabupaten Nagan Raya, atau dengan kata lain hipotesis ( $H_a$ ) diterima.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi atau R square adalah 0,798 sehingga variabel zakat dan infaq mampu menjelaskan variabel kesejahteraan mustahik. Sedangkan sisanya sebesar 20,2% dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat pada penelitian. Seperti hal variabel sedekah yang dilakukan sebelumnya oleh Anggarini (2021) menyatakan bahwa selain dana zakat, dan infaq, sedekah dapat juga meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kemudian Saputro (2020), menemukan bahwa adanya pengaruh ZIS melalui Kesehatan dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta adanya pengaruh ZIS melalui IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Zakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan hasil uji statistik secara parsial yang dilakukan menggunakan SPSS versi 23 dalam bab pembahasan menunjukkan bahwa zakat secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik yang ada di Kabupaten Nagan Raya, sehingga dengan adanya program bantuan dari dana zakat sangat membantu kebutuhan mustahik.
2. Infaq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik yang ada di Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan uji statistik menggunakan SPSS memiliki nilai negatif dalam pembahasan menunjukkan bahwa infaq secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, yang artinya kesejahteraan mustahik tidak ada hubungannya dengan dana infaq tersebut.
3. Secara bersama-sama zakat dan infaq berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan yang dilakukan menggunakan SPSS versi 23 dalam bab pembahasan menunjukkan bahwa zakat dan infaq secara

bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai masukan dan bahan pertimbangan.

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemberian edukasi oleh Baitul Mal mengenai pendayagunaan zakat dan infaq kepada mustahik dan juga dapat meningkatkan kesadaran dari pihak Baitul Mal tentang pentingnya edukasi kepada masyarakat agar senantiasa membayar zakat dan berinfaq agar dana yang dikumpulkan setiap tahunnya bertambah sehingga Baitul Mal dalam mensejahterkan masyarakat Nagan Raya dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
2. Penulis menyarankan kepada pihak Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya agar dapat mengelola zakat dan infaq yang diberikan oleh muzakki dengan lebih baik lagi agar penyaluran dana zakat dan infaq kepada mustahik tetap berjalan setiap tahunnya dan terus melakukan upaya penambahan jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan jenis mustahik yang akan menerimanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian selanjutnya dengan lebih detail dan kritis serta lebih

memperluas wilayah cakupan penelitian dan mendalami masing-masing Baitul Mal kabupaten yang ada dengan data yang lebih luas (banyak) lagi.





## DAFTAR PUSTAKA


- Alimuddin, Ilyas. (2012). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Diunduh melalui [http://makassar.tribunnews.com/2012/12/14/konsep-kesejahteraan -dalam-islam](http://makassar.tribunnews.com/2012/12/14/konsep-kesejahteraan-dalam-islam). pada tanggal 30 Juli 2013 pukul 15.05.
- Angreiny, S. (2021). *Strategi penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) melalui digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz: Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 4(2), 136-147.
- Antariksa, M. F. (2009). Preferensi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat. *Jurnal (Malang: Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2009)*, t. hal. dikutip dari Departemen Agama, *Pengelolaan Zakat (Jakarta: 2007)*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan, W. (2016). Faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara. *INOVASI*, 12(1), 29-48.
- Azwar, Saifuddin. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indikator Tingkat Kesejahteraan*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. BPS, Jakarta.

- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. Modern Methods for Business Research, 295, 336.
- Chuswinta, R., & Rosyadi, M. S. U. (2020). Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “LSPT”). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(3), 168-175.
- Damanhur, D., & Nurainiah, N. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2).
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. hlm. 286.
- Gaffar, C. S. P. A. (2017). *Dampak Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Pada El-Zawa Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan praktis tentang Zakat Infaq Sedekah*. Gema Insani.
- Kartika, E. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*.
- Khatimah, H. (2020). Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 244-256.
- Khodijah, S. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Produktif di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Tangerang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis ?*. Jakarta: Erlangga.

- Kurniawan, Beni. (2012). *Manajemen Sedekah (Metode Pelipatgandaan Harta dengan Mudah)*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Mahathir, M. (2011). *Konsep Kesejahteraan*.
- Mardani. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, cetakan 4. Jakarta: Kencana.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1–19
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomuniaksikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2014). Pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan mustahik: Studi kasus pendayagunaan BAZNAS kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 135-149.
- Mustaring, M. (2017). Eksistensi “Baitul Maal” dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian, Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11(2).
- Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 103-134.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1.
- Pratama, D. S., Gumilar, I., & Maulina, I. (2012). Analisis pendapatan nelayan tradisional pancing ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 3(3).

- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.
- Rosmini, R. (2016). Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 69-84.
- Saputro, E. G., & Sidiq, S. (2020). The role of zakat, infaq and shadaqah (ZIS) in reducing poverty in Aceh province. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(SI), 63-94.
- Sarwat, A., & Lc, M. A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Gramedia pustaka utama.
- Sugiyono (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Sulistyo, H., Cahyono, B., & Aniek, S. (2016). Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 14(1), 47-69.
- Umar, H. (2008). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan : paradigma positivistik dan berbasis pemecahan masalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waton, S. (2017). *Efektivitas Pendayagunaan Dana (Zis) Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan Laz Baitul Maal Hidayatullah)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.
- Yuliana, Y., Adamy, Y., & Adhila, C. (2019). Pengaruh Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(2), 203-214.

Yunitasari, M. (2007). Analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia propinsi Jawa Timur.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Sekunder Penelitian

#### Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2020



No	Tahun	Zakat	Infaq	Tingkat IPM
1	2011	Rp 3.058.972.308	Rp 1.041.027.692	64,24%
2	2012	Rp 3.046.488.566	Rp 469.511.434	64,91%
3	2013	Rp 3.188.260.478	Rp 327.739.522	65,23%
4	2014	Rp 3.439.350.000	Rp 583.500.000	65,58%
5	2015	Rp 3.386.850.000	Rp 408.265.000	66,73%
6	2016	Rp 4.425.300.000	Rp 2.320.030.611	67,32%
7	2017	Rp 5.541.900.000	Rp 2.267.600.000	67,78%
8	2018	Rp 6.975.900.000	Rp 1.999.100.000	68,15%
9	2019	Rp 6.975.900.000	Rp 1.999.100.000	69,11%
10	2020	Rp 5.669.300.000	Rp 1.247.000.000	69,18%

### Lampiran 2 Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Zakat	10	3.046.488.566	6.975.900.000	4.570.822.135	1.596.607.524
Infaq	10	327.739.522	2.320.030.611	1.266.287.426	813.515.646
IPM	10	64,24	69,18	66,82	1,768
Valid N (listwise)	10				

## Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas




### 2. Uji Multikolinieritas

3. **Coefficients<sup>a</sup>**  
4.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	62,253	,954		65,221	,000		
	Zakat	1,028	,000	,928	3,504	,010	,412	2,427
	Infraq	-1,003	,000	-,046	-,174	,867	,412	2,427

a. Dependent Variable: IPM

## 5. Uji Heteroskedastisitas



## Lampiran 4 Uji Regresi Linear Berganda dan Hipotesis

### 1. Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	62,253	,954		65,221	,000		
	Zakat	1,028	,000	,928	3,504	,010	,412	2,427
	Infaq	-1,003	,000	-,046	-,174	,867	,412	2,427

a. Dependent Variable: IPM

### 4. Uji Hipotesis (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,442	2	11,221	13,802	,004 <sup>b</sup>
	Residual	5,691	7	,813		
	Total	28,132	9			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Infaq, Zakat



## Lampiran 5 Uji Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,893 <sup>a</sup>	,798	,740	,90165	1,123	

a. Predictors: (Constant), Infaq, Zakat

b. Dependent Variable: IPM

## Lampiran 6 Tabel t Statistik dan f Statistik

### 1. T Statistik

df	One-Tailed Test							
	0,25				0,10			
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
1	1,00000	3,077684	6,313752	12,706205	31,820516	63,656741	318,308839	
2	0,816497	1,885618	2,919986	4,302653	6,964557	9,924843	22,327125	
3	0,764892	1,637744	2,353363	3,182446	4,540703	5,849099	10,214532	
4	0,740697	1,533206	2,131847	2,776445	3,746947	4,604095	7,173182	
5	0,726687	1,475884	2,015048	2,570582	3,364930	4,032143	5,893430	
6	0,717558	1,439756	1,943180	2,446912	3,142668	3,707428	5,207626	
7	0,711142	1,414924	1,894579	2,364624	2,997952	3,499483	4,785290	
8	0,706387	1,396815	1,859548	2,306004	2,896459	3,355387	4,500791	
9	0,702722	1,383029	1,833113	2,262157	2,821438	3,249836	4,296806	
10	0,699812	1,372184	1,812461	2,228139	2,763769	3,169273	4,143700	
11	0,697445	1,363430	1,795885	2,200985	2,718079	3,105807	4,024701	
12	0,695483	1,356217	1,782288	2,178813	2,680998	3,054540	3,929633	
13	0,693829	1,350171	1,770933	2,160369	2,650309	3,012276	3,851982	
14	0,692417	1,345030	1,761310	2,144787	2,624494	2,976843	3,787390	
15	0,691197	1,340606	1,753050	2,131450	2,602480	2,946713	3,732834	
16	0,690132	1,336757	1,745884	2,119905	2,583187	2,920782	3,686155	
17	0,689195	1,333379	1,739607	2,109816	2,566934	2,898231	3,645767	
18	0,688364	1,330391	1,734064	2,100922	2,552380	2,878440	3,610485	
19	0,687621	1,327728	1,729133	2,093024	2,539483	2,860935	3,579400	
20	0,686954	1,325341	1,724718	2,085963	2,527977	2,845340	3,551808	
21	0,686352	1,323188	1,720743	2,079614	2,517648	2,831360	3,527154	
22	0,685805	1,321237	1,717144	2,073873	2,508325	2,818756	3,504992	
23	0,685306	1,319460	1,713872	2,068658	2,499867	2,807336	3,484964	
24	0,684850	1,317836	1,710882	2,063899	2,492159	2,796940	3,466777	
25	0,684430	1,316345	1,708141	2,059539	2,485107	2,787436	3,450189	
26	0,684043	1,314972	1,705618	2,055529	2,478630	2,778715	3,434997	
27	0,683685	1,313703	1,703288	2,051831	2,472660	2,770683	3,421034	
28	0,683353	1,312527	1,701131	2,048407	2,467140	2,763262	3,408155	
29	0,683044	1,311434	1,699127	2,045230	2,462021	2,756386	3,396240	
30	0,682756	1,310415	1,697261	2,042272	2,457262	2,749996	3,385185	
31	0,682486	1,309464	1,695519	2,039513	2,452824	2,744042	3,374899	
32	0,682234	1,308573	1,693889	2,036933	2,448678	2,738481	3,365306	
33	0,681997	1,307737	1,692360	2,034515	2,444794	2,733277	3,356337	
34	0,681774	1,306952	1,690924	2,032245	2,441150	2,728394	3,347934	
35	0,681564	1,306212	1,689572	2,030108	2,437723	2,723806	3,340045	
36	0,681366	1,305514	1,688298	2,028094	2,434494	2,719485	3,332624	
37	0,681178	1,304854	1,687094	2,026192	2,431447	2,715409	3,325631	
38	0,681001	1,304230	1,685954	2,024394	2,428568	2,711558	3,319030	
39	0,680833	1,303639	1,684875	2,022691	2,425841	2,707913	3,312788	
40	0,680673	1,303077	1,683851	2,021075	2,423257	2,704459	3,306678	

## 2. F statistik

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.81	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.78	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.98	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89